



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM  
NOMOR : DJ.II/235/2003**

**T E N T A N G**

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM  
STUDI FILSAFAT POLITIK ISLAM  
PROGRAM SARJANA (S-1) PADA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan agama Islam dipandang perlu penyelenggaraan Program Studi Baru;
- b. bahwa untuk kepentingan pengembangan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri dengan segala perubahannya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 406 Tahun 2000 tentang Pembukaan Jurusan/ Program Studi Baru pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.

**Memperhatikan :** Surat Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor ER/KP.01.1/384/V/2003 tanggal 19 Mei

2003 Perihal Program Studi Filsafat Politik Islam  
pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI FILSAFAT POLITIK ISLAM PROGRAM SARJANA (S-1) PADA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- Pertama** : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Filsafat Politik Islam Program Sarjana (S-1) pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
- Kedua** : Aspek-aspek administrasi dan akademik pengembangan pembukaan Program Studi pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dalam Diktum Pertama Keputusan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Setiap tahun Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta wajib memberikan laporan tertulis tentang penyelenggaraan dan perkembangan Program Studi dalam diktum pertama kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Keempat** : Program studi dalam diktum pertama akan dievaluasi dalam waktu satu tahun sejak ditetapkan Surat Keputusan ini oleh Tim Evaluasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal

Kelembagaan Agama Islam. Apabila hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa program studi tersebut pada diktum pertama tidak memenuhi persyaratan, maka penyelenggaraan program studi tersebut akan ditinjau kembali.

- Kelima** : Apabila evaluasi dalam diktum keempat merekomendasikan penyelenggaraan program studi dalam diktum pertama dapat dilanjutkan, maka evaluasi akan dilakukan setiap 4 (empat) tahun.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juli 2003

DIREKTUR JENDERAL

TT

**Dr. H. A. Qodri A. Azizy, MA.**  
NIP. 150202471

**Tembusan:**

1. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Kabalitbang dan Diklat Keagamaan di Jakarta;
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas di Jakarta;
5. Rektor IAIN/UIN/Ketua STAIN seluruh Indonesia
6. Kepala Biro Hukum dan Humas, Biro Umum, dan Biro Organisasi dan Tatalaksana Departemen Agama di Jakarta;
7. Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam, Ditjen Kelembagaan Agama Islam di Jakarta.